

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit : PT Bank JTrust Indonesia, Tbk	Jenis Produk : Tabungan
Nama Produk : Simpanan Valas J Trust	Mata Uang : USD, EUR, SGD, JPY, AUD
Deskripsi Produk : Simpanan Valas J Trust merupakan simpanan yang tersedia dalam 5 (lima) pilihan mata uang asing yaitu; USD, EUR, SGD, JPY, AUD, yang dapat dibuka oleh Nasabah Perorangan dan Non Perorangan. Selain itu manfaat investasi menjadi menarik melalui biaya administratif dan setoran awal yang ringan serta bunga Simpanan Valas yang kompetitif.	

FITUR UTAMA

Setoran Awal & Saldo Minimum	Mata Uang	Setoran Awal	Saldo Minimum
	USD	USD 10	USD 10
	SGD	SGD 20	SGD 20
	AUD	AUD 10	AUD 10
	EUR	EUR 10	EUR 10
	JPY	JPY 2.000	JPY 2.000
Suku Bunga Tabungan^{*)} (Bertingkat) <i>*) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.</i>	Mata Uang	Penempatan	Suku Bunga (p.a)
	USD	< USD 10	0.00% p.a
		≥ USD 10 - < USD 50.000	1.40% p.a
		≥ USD50.000 < USD100.000	1.65% p.a
		≥ USD100.000	1.90% p.a
	Mata Uang	Penempatan	Suku Bunga (p.a)
	EUR	<EUR10	0.00% p.a
		≥EUR10	0.125% p.a
	Mata Uang	Penempatan	Suku Bunga (p.a)
	SGD	<SGD20	0.00% p.a
		≥SGD20	0.125% p.a

	<table border="1"> <tr> <td>Mata Uang</td> <td>Penempatan</td> <td>Suku Bunga (p.a)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">JPY</td> <td><JPY2.000</td> <td>0.00% p.a</td> </tr> <tr> <td>≥JPY2.000</td> <td>0.05% p.a</td> </tr> </table>	Mata Uang	Penempatan	Suku Bunga (p.a)	JPY	<JPY2.000	0.00% p.a	≥JPY2.000	0.05% p.a
Mata Uang	Penempatan	Suku Bunga (p.a)							
JPY	<JPY2.000	0.00% p.a							
	≥JPY2.000	0.05% p.a							
	<table border="1"> <tr> <td>Mata Uang</td> <td>Penempatan</td> <td>Suku Bunga (p.a)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">AUD</td> <td><AUD10</td> <td>0.00% p.a</td> </tr> <tr> <td>≥AUD10</td> <td>0.25% p.a</td> </tr> </table>	Mata Uang	Penempatan	Suku Bunga (p.a)	AUD	<AUD10	0.00% p.a	≥AUD10	0.25% p.a
Mata Uang	Penempatan	Suku Bunga (p.a)							
AUD	<AUD10	0.00% p.a							
	≥AUD10	0.25% p.a							
Tingkat Suku Bunga Penjaminan	Mengacu ke suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat dilihat pada tautan https://www.lps.go.id .								
Limit Transaksi melalui Channel (Mesin ATM, J Mobile & J Net) : Simpanan Valas J Trust tidak dapat digunakan untuk transaksi melalui Channel (Mesin ATM, J Mobile & J Net) baik tarik tunai, transfer antar rekening di J Trust Bank, dan Transfer ke Bank lain.									

TARIF DAN BIAYA

Mata Uang	Biaya Administrasi Bulanan	Biaya Rekening Pasif (<i>dormant</i>) per bulan ¹⁾	Biaya Administrasi dibawah Saldo Minimum per bulan	Biaya Penutupan Rekening
USD	Gratis	USD 2	USD 1	USD 5
EUR	Gratis	EUR 2	EUR 1	EUR 5
SGD	Gratis	SGD 4	SGD 2	SGD 5
JPY	Gratis	JPY 200	JPY 100	JPY 500
AUD	Gratis	AUD 4	AUD 2	AUD 5

1) Periode rekening dormant akan berubah dari 6 bulan menjadi 8 bulan berlaku sejak 01 Januari 2025.

Biaya Meterai (jika ada)	Sesuai penggunaan meterai.
Biaya Transfer	Tidak dapat digunakan untuk transaksi melalui Channel (Mesin ATM, J Mobile, dan J Net) baik tarik tunai, transfer antar rekening di J Trust Bank dan transfer ke Bank lain.

MANFAAT

<ol style="list-style-type: none"> Tersedia dalam beberapa pilihan mata uang. Bebas biaya administrasi rekening bulanan.
--

RISIKO

<ol style="list-style-type: none"> Risiko perubahan suku bunga, tarif, dan biaya dapat dipengaruhi perubahan suku bunga BI, LPS, dan kebijakan internal Bank lainnya. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi

<p>3. Fasilitas e-statement untuk detail transaksi yang dikirimkan ke alamat email yang terdaftar.</p>	<p>jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.</p> <p>3. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nominal saldo simpanan Nasabah pada 1 (satu) Bank melebihi Rp2 Miliar. • Suku bunga tabungan Nasabah melebihi Tingkat Penjaminan LPS.
--	---

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan melalui:
<p>A. Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, • Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas, • NPWP*. <p>B. Warga Negara Asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspor dan KITAS / KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian, • Tax Identification Number (NPWP / TIN)* • Mengisi formulir FATCA / CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain). <p>C. Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya. • Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada). • Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. <p>D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika akan membuka rekening sesuai produk).</p> <p>E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.</p> <p>F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal pembukaan rekening.</p>	<p>Tata Cara Pengaduan Nasabah</p> <p>a. J Trust Call 1500 615,</p> <p>b. E-mail customercare@jtrustbank.co.id</p> <p>c. Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.</p>

*) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut.
 - c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.

SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Contoh Simulasi Perhitungan Bunga Harian:

Pada tanggal 1 Januari 2023, saldo akhir hari Tabungan Simpanan Valas USD Nasabah adalah sebesar USD 10.000, maka besarnya bunga harian yang diterima oleh Nasabah pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Bunga:

(Saldo akhir hari x Suku bunga x Jumlah hari penempatan)/365 (Jumlah hari dalam satu tahun).

Suku Bunga Tabungan		Perhitungan Bunga Harian	
Saldo	Suku Bunga (p.a)	Saldo	Suku Bunga
≥ USD 10 - < USD 50.000	1.40%	USD 10.000	USD 0,38
Jumlah Bunga tanggal 01 Jan 2023		USD 10.000	USD 0,38

Note:

- Metode perhitungan bunga menggunakan bunga progresif (bertingkat).
- Nominal Bunga sebelum dipotong pajak 20%.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga di atas bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti Perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Umum:

1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Simpanan Valas J Trust.
3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
4. Status rekening Nasabah akan dirubah menjadi rekening tidak aktif (*dormant*) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus *dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan rekening *dormant* melalui Kantor Cabang terdekat J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.
5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Simpanan Valas J Trust serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Umum pada laman www.jtrustbank.co.id.
2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.